



PERAN HAKIM AD HOC PERIKANAN PADA PENGADILAN NEGERI MERAUKE DALAM MENYUSUN PUTUSAN

SIMON PETRUS TANGGOI
Fakultas Hukum Universitas Musamus

ABSTRAK

Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui eksistensi hakim ad hoc perikanan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia serta peran hakim ad hoc dalam menangani langsung tindak pidana perikanan pada Pengadilan Negeri Merauke. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai tolak ukur dan melihat fakta maupun fenomena di lapangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa eksistensi hakim ad hoc perikanan didasarkan pada kebutuhan untuk memiliki pengetahuan dan keahlian khusus dalam bidang perikanan untuk dapat memutuskan perkara-perkara yang kompleks dan teknis. Dengan adanya hakim ad hoc perikanan dapat menjadi alternatif yang relevan dalam sistem peradilan Indonesia untuk menangani perkara-perkara di bidang perikanan. Kemudian peran hakim ad hoc perikanan dalam menangani tindak pidana perikanan adalah untuk memutuskan perkara-perkara tindak pidana perikanan, menerapkan hukuman yang sesuai, mempertimbangkan aspek teknis dan ilmiah, menegakkan keadilan dan prinsip-prinsip hukum, serta mengedukasi masyarakat tentang hukum perikanan, sehingga sejak pembentukannya peran hakim ad hoc sudah sesuai menjalankan tugas sebagaimana tertuang dalam undang-undang perikanan. Hal lainnya didalam musyawarah majelis sebagaimana Pasal 197 KUHAP huruf (g), maka hakim ad hoc banyak memberikan fakta teknis adaptasi bidang perikanan. Dengan demikian peran hakim ad hoc dapat dipastikan mampu dan berpengalaman dibidang perikanan serta dapat memberikan rasa keadilan dengan keputusan-keputusan yang tepat dan berkontribusi pada penegakkan hukum perikanan yang efektif.

Kata Kunci : Hakim Ad Hoc, Perikanan, Putusan .



ABSTRACT

The aim of this research is to determine the existence of ad hoc fisheries judges in the criminal justice system in Indonesia and the role of ad hoc judges in directly handling fisheries crimes at the Merauke District Court. This research uses an empirical juridical method which uses statutory regulations as a benchmark and looks at facts and phenomena in the field.

The results of this research show that the existence of ad hoc fisheries judges is based on the need to have special knowledge and expertise in the field of fisheries to be able to decide complex and technical cases. The existence of ad hoc fisheries judges can be a relevant alternative in the Indonesian justice system for handling cases in the fisheries sector. Then the role of ad hoc fisheries judges in handling fisheries crimes is to decide fisheries crime cases, apply appropriate penalties, considering technical and scientific aspects, upholding justice and legal principles, and educating the public about fisheries law, so that since its formation the role of ad hoc judges has been appropriate in carrying out their duties as stated in the fisheries law. Another thing is that in the panel's deliberations as per Article 197 of the Criminal Procedure Code letter (g), the ad hoc judge provided many technical facts about adaptation in the fisheries sector. In this way, the role of ad hoc judges can be ensured to be capable and experienced in the field of fisheries and can provide a sense of justice with appropriate decisions and contribute to effective fisheries law enforcement.

Keywords: *Ad Hoc Judge, Fisheries, Decision .*

I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, yang mengandung arti bahwa segala aspek kehidupan warga negara dan pemerintahan harus berlandaskan pada hukum. Secara teoritis, keadilan merupakan harapan setiap orang. Dalam arti luas mengandung makna yakni pengadilan merupakan tempat bagi seseorang untuk mendapatkan keadilan formal. Berangkat dari terciptanya rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia seperti yang tercantum dalam sila ke-dua Pancasila, maka perlu adanya sistem peradilan didalam negara hukum. Peradilan adalah kekuasaan negara guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum republik Indonesia. Tempat peradilan itu dilaksanakan disebut pengadilan.¹ Salah satu ciri khas negara hukum adalah memiliki peradilan yang mana di negara Indonesia oleh konstitusi kekuasaan kehakiman bersifat merdeka dan diselenggarakan oleh sebuah Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan lembaga negara yang memiliki lingkungan peradilan mulai dari peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara serta sebuah mahkamah konstitusi. Namun demikian obyek dan wilayah yuridiksi yang berbeda -beda tetapi salurannya sama yaitu peradilan.

Hakim merupakan pelaku inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman sehingga hakim itu wajib dianggap cakap baik secara hukum dan moral serta menguasai ruang lingkup tugasnya. Berbagai cara pun digunakan untuk dapat mencapai rasa adil dalam putusan-putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan. Keahlian para hakim merupakan faktor kunci untuk menjatuhkan putusan yang disertai penalaran hukum dalam pertimbangan putusan (reasoned decision) yang adil dalam masalah yang harus diselesaikan.

Dalam menjalankan tugasnya hakim harus profesional dan memiliki integritas yang tinggi untuk dapat menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi

¹ Luhut M.P. Pangaribuan, 2014, Hukum Acara Pidana, Surat Resmi Advokat Di Pengadilan, Penerbit Papas Sinar Sinanti, Jakarta, hal.281.

oleh para pencari keadilan. Harapan akan keadilan itu dapat direspon dan diwujudkan melalui putusan pengadilan.²

Salah satu peran hakim yang berhubungan dengan persoalan penegakkan hukum, keamanan dan ketertiban hukum yang sifatnya khusus adalah di bidang perikanan yang mana didalamnya terdapat peradilan perikanan dan tata cara penyelesaian dengan peran hakim ad hoc perikanan.

Hakim ad hoc merupakan seseorang yang berasal dari luar instansi asal Mahkamah Agung atau sifatnya sementara yang diangkat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang lebih memahami hal-hal teknis di bidangnya. Sebagaimana hakim ad hoc perikanan merupakan seseorang yang berasal dari ASN, Polri, TNI maupun aktivis yang memiliki pengalaman di bidang perikanan. Hakim tersebut juga harus dapat menemukan atau dapat menentukan dasar peraturan hukum untuk mendalilkan hasil putusannya sesuai peraturan perundang-undangan dan dengan pengetahuannya dari keahlian khususnya dalam bidang keperikanan. Hakim ad hoc muncul dalam sistem pengadilan di Indonesia adalah karena faktor perlunya "keahlian khusus" dalam memeriksa dan memutus perkara. Hakim ad hoc ini diharapkan mampu membantu hakim karier untuk menegakkan keadilan.³

Hakim ad hoc adalah sama dengan hakim karier, yang hanya dibedakan dari sumber rekrutmentnya saja. Kehadiran hakim ad hoc lebih merupakan reaksi terhadap kekecewaan atas keadaan hakim karier, pengadilan perikanan diadakan karena perlunya metode penegakkan hukum yang bersifat spesifik. Oleh karena itu, hakim ad hoc ditentukan harus berasal dari antara lain perguruan tinggi di bidang perikanan, organisasi di bidang perikanan, dan mempunyai keahlian di bidang hukum perikanan.

Pelanggaran perikanan pada suatu wilayah teritorial laut, merupakan tanggung jawab sepenuhnya negara yang bersangkutan dengan penerapan hukum

² Prof. Dr. Emeritus Jhon Gelissen dkk, 2005, Sejarah Hukum, Suatu Pengantar, PT Refika Aditama, Bandung, hal.363.

³ I Ketut Tjukup, et al, 2017, Dinamika Hukum Acara Dan Peradilan Di Indonesia Jilid I, Swasta Nulus, Denpasar, hal.275

yang berlaku di wilayahnya yaitu hukum nasional negara yang bersangkutan. Pelaksanaan penegakkan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan sesuai dengan asas pengelolaan perikanan, sehingga pembangunan perikanan dapat berjalan secara berkelanjutan. Tentunya ketika pelanggaran-pelanggaran dilakukan di wilayah perairan Kabupaten Merauke maka kasus tersebut akan diselesaikan melalui peradilan wilayah tersebut yakni Pengadilan Negeri Merauke.

Seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Merauke dari penelusuran awal diketahui bahwa ada beberapa kasus yang telah diputus pada Pengadilan Negeri Merauke dari kasus perikanan mulai dari kasus penangkapan ikan yang berlebihan, pencurian ikan (illegal fishing) sampai kepada usaha kapal penangkap ikan yang tidak memiliki dokumen surat-surat ijin berlayar untuk melakukan penangkapan ikan. Untuk lebih memahami proses penyelesaian permasalahan kasus tindak pidana perikanan di Pengadilan Negeri Merauke, melalui peradilan perikanan maka penulis tertarik meneliti bagaimana peran hakim ad hoc perikanan dalam menyelesaikan perkara-perkara tersebut di Pengadilan Negeri Merauke karena berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwa ; Dengan undang-undang ini dibentuk pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan. Berdasarkan uraian diatas maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Hakim Ad Hoc Perikanan Pada Pengadilan Negeri Merauke Dalam Menyusun Putusan”.

I.2 Perumusan Masalah

Bagaimana Peran Hakim Ad Hoc Dalam Menangani Langsung Tindak Pidana Perikanan Pada Pengadilan Negeri Merauke

I.3 Metode Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis empiris, dalam pengertiannya, penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti dan menelaah fakta yang ada dan sesuai dengan pengamatan di lapangan. Oleh karena peneliti akan mengkaji bagaimana efektifitas dan peran hakim ad hoc perikanan sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, yang secara spesifik mengkaji mengenai pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan tindak pidana di bidang perikanan

II. PEMBAHASAN

2.1 Peran Hakim Ad Hoc Dalam Menangani Langsung Tindak Pidana

Perikanan Pada Pengadilan Negeri Merauke

Hakim ad hoc muncul dalam sistem pengadilan di Indonesia adalah karena faktor perlunya "keahlian khusus" dalam memeriksa dan memutus perkara. Hakim ad hoc ini diharapkan mampu membantu hakim karier untuk menegakkan keadilan. Pengadilan perikanan diadakan disebutkan karena perlunya metode penegakkan hukum yang bersifat spesifik. Oleh karena itu, hakim ad hoc ditentukan harus berasal antara lain dari perguruan tinggi di bidang perikanan, organisasi di bidang perikanan, dan mempunyai keahlian di bidang hukum perikanan. Hakim ad hoc bertanggung jawab pada fakta dan kesalahan sedangkan hakim karier bertanggung jawab pada hukum dan hukuman, hakim ad hoc sebagai cara peningkatan public trust dalam penyelesaian perkara.

Berdasarkan kasus yang terjadi di Kabupaten Merauke, melalui putusan yang dikeluarkan pada tahun 2021, sebagaimana dalam hal ini peran hakim ad hoc menangani perkara terkait tindak pidana pada sektor perikanan, sejak dibentuknya peradilan perikanan di Kabupaten Merauke pada tahun 2014. Hal tersebut dapat dilihat pada putusan hakim dalam perkara tindak pidana perikanan.

Peran Hakim Ad Hoc Dalam Sidang Pidana Perikanan

Untuk menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana perikanan hakim membuat pertimbangan-pertimbangan. Menurut hasil wawancara penulis dari beberapa narasumber di Pengadilan Negeri Merauke bahwa, Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana perikanan menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dan non-yuridis.

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan atau faktor-faktor yang terungkap didalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis ialah sebagai berikut :

- a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- b. Keterangan saksi;
- c. Keterangan Ahli;
- d. Keterangan Terdakwa;
- e. Barang bukti;
- f. Pasal-pasal yang didakwakan dalam Undang-Undang Perikanan.

Di samping pertimbangan yang bersifat yuridis, hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat nonyuridis. Pertimbangan non-yuridis ialah antara lain sebagai berikut :

- a. Akibat perbuatan terdakwa ;
- b. Kondisi diri terdakwa

Secara yuridis, seberat atau seringnya apapun pidana yang dijatuhkan oleh hakim tidak akan menjadi permasalahan selama tidak melebihi batas minimum dan maksimum pembedaan yang diancamkan dalam pasal yang bersangkutan, melainkan yang menjadi persoalan adalah apa yang mendasari atau apa alasan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya putusan berupa pembedaan sehingga putusan yang dijatuhkan secara objektif dapat diterima dan memenuhi rasa keadilan. Berat ringannya suatu pidana yang dijatuhkan tentu bagi seorang hakim

harus disesuaikan dengan apa yang menjadi niat, motivasi dan akibat, dari perbuatan si pelaku.

Pada tahun 2021 terdapat kasus tindak pidana perikanan yang terjadi di perairan Kabupaten Merauke, telah diperiksa dan diadili pada Pengadilan Negeri Merauke dengan perkara nomor : 1/Pid.Sus/PRK/2021/PN.MRK tanggal, 18 Juni 2021. Dari hasil pemeriksaan di dalam ruang persidang maupun persidangan setempat oleh hakim ad hoc telah mengali keterangan berdasarkan berita acara pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik dengan kesaksikan terdakwa. Hakim ad hoc menanyakan terdakwa terkait tindakan teknis operasional kapal sebelum tertangkap oleh petugas dan dakwaan jaksa.

Tindakan hakim ad hoc yang telah dilakukan berupa melakukan penelusuran ke lokasi tujuan kapal yaitu Kampung Kumbe adalah untuk menguji alibi yang telah dikemukakan oleh terdakwa pada pemeriksaan persidangan sebelumnya yakni kapal akan melakukan docking di Kampung Kumbe dan bukan untuk melakukan penangkapan ikan. Dari hasil penelusuran bahwa Kampung Kumbe tidak ditemukan docking yang representatif atau setidaknya memiliki perizinan docking resmi dari pemerintah.

Ketika melakukan sidang setempat yang berlokasi di pelabuhan perikanan nusantara (PPN) Merauke tepatnya diatas kapal motor (KM).Teman Setia 03, untuk melihat langsung kondisi kapal, alat tangkap ikan, alat bantu penangkapan ikan, kondisi mesin kapal, awak kapal, perbekalan dan melakukan simulasi proses penangkapan ikan. Dari hasil sidang setempat bahwa dengan kondisi kapal beserta keadaannya terkonfirmasi oleh terdakwa telah merencanakan dengan sangat detail untuk melakukan penangkapan ikan.

Dalam pemeriksaan di ruangan sidang Pengadilan Negeri Merauke, oleh hakim ad hoc menanyakan kepada terdakwa terkait pengalamannya sebagai nelayan sudah berapa lama dan apakah memiliki ijazah teknis bidang pelayaran dan bidang perikanan. Terdakwa menjawab ia memiliki ijazah kepelautan bidang pelayaran maupun ijazah ahli bidang penangkapan ikan serta menunjukkan bukti fisiknya. Juga

hakim menanyakan apakah terdakwa mengetahui secara rinci dokumen yang wajib berada di atas kapal sebelum berlayar dan terdakwa menjelaskan dengan baik dokumen yang diperlukan berada di atas kapal. Dari hasil pemeriksaan bahwa ada unsur dengan sengaja mengabaikan dokumen perizinan oleh terdakwa.

Ahli yang dihadirkan oleh jaksa dan hakim ad hoc meminta keterangannya pada persidangan menjelaskan bahwa : dari spesifikasi kapal serta persiapan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu merupakan tindak pra penangkapan ikan yang lengkap walaupun belum memiliki bukti hasil tangkapan namun berdasarkan kondisi nautis dan teknis perikanan sangat sesuai. Hal ini selaras dengan pengertian perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungan mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Artinya unsur persiapan telah dilakukan oleh terdakwa.

Dakwaan yang diajukan oleh jaksa yang pada pokoknya adalah menyatakan bahwa terdakwa telah melanggar Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Menyatakan bahwa; Setiap kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan. Dengan ancaman pidana dalam Pasal 98 menyatakan bahwa ; Nakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dipidana dengan penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000, - (dua ratus juta rupiah).

Hasil sidang Pengadilan Negeri Merauke, oleh hakim ad hoc perikanan melalui amar putusannya menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikanan sebagaimana dakwaan jaksa dengan pidana ;

1. Penjara selama 4 (empat) bulan
2. Denda sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsidi 4 (empat) bulan kurungan apabila tidak dibayarkan

3. Terdakwa langsung ditahan
4. Barang bukti dikembalikan kepada pemilik
5. Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Dari hasil putusan diatas membuktikan bahwa peran hakim ad hoc dalam menangani perkara memiliki kekhususan dalam memutus perkara, sehingga kejahatan tindak pidana perikanan yang terjadi dapat memudahkan masyarakat untuk mencari keadilan akibat terjadinya tindak pidana perikanan. Seperti amanat undang-undang perikanan bahwa hakim ad hoc dalam pengangkatannya harus memiliki keahlian dan pengalaman di bidang perikanan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diangkat untuk jangka waktu tertentu.

Peranan hakim ad hoc perikanan dalam menangani tindak pidana perikanan adalah untuk memutuskan perkara-perkara tindak pidana perikanan, menerapkan hukuman yang sesuai, mempertimbangkan aspek teknis dan ilmiah, menegakkan keadilan dan prinsip-prinsip hukum, serta mengedukasi masyarakat tentang hukum perikanan.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Merauke melalui hakim ad hoc perikanan dalam kurun 3 (tiga) tahun terakhir yaitu tahun 2020 – 2022 sebanyak 1 (satu) perkara, sehingga sejak pembentukannya peran hakim ad hoc sudah sesuai menjalankan tugas sebagaimana tertuang dalam undang-undang perikanan.

Tabel 4.1

Perkara Yang Telah Diputus Oleh Pengadilan Negeri Merauke

No	Tahun	Jumlah Perkara Tindak Pidana Perikanan
1	2020	-
2	2021	1
3	2022	-
Jumlah Total		1

Sumber data: Pengadilan Negeri Merauke

Dari tabel di atas Pengadilan Negeri Merauke telah memutus sebanyak 1 (satu) perkara selama 3 (tiga) tahun terakhir yaitu pada tahun 2020 tidak terdapat kasus tindak pidana perikanan atau nihil perkara.

Kemudian diikuti pada tahun 2021 terdapat 1 (satu) perkara tindak pidana perikanan. Selanjutnya, pada tahun 2022 tidak ada tindak pidana perikanan atau nihil perkara.

Dari 1 (satu) perkara tindak pidana perikanan yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Merauke pada tahun 2021 telah mendapatkan putusan inkrah terhadap terdakwa. Menurut pendapat Unggul Senoaji, SH, hakim ad hoc perikanan pada Pengadilan Negeri Merauke melalui wawancara, bahwa:

Perkara yang ditangani pada tahun 2021 sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dalam sidang pengadilan. Saksi yang dihadirkan dalam perkara ini yang diminta oleh jaksa dapat hadir semua. Selanjutnya saksi ahli pun yang dihadirkan sesuai dengan bidang keahliannya dan barang bukti dalam persidangan dapat dihadirkan dalam sidang serta dapat dilakukan persidangan setempat diatas kapal penangkap ikan.

Dari hal diatas perkara yang telah diputuskan sudah sejalan dengan ketentuan yang berlaku, sehingga persidangan berjalan dengan lancar dan juga dapat dilakukannya persidangan setempat serta saksi ahli yang dihadirkan sebagaimana keahliannya dalam hal perikanan.

Selanjutnya kejahatan dalam tindak pidana perikanan menurut pendapat hakim ad hoc Pengadilan Negeri Merauke, kebanyakan melalui modus operandi. Diketahui bahwa maraknya praktek tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di perairan Indonesia adalah lemahnya pengawasan, hal ini disebabkan oleh masih terbatasnya sarana dan prasarana dan fasilitas pengawasan, sumber daya manusia, pengawasan masih belum memadai terutama dari sisi kuantitas, belum lengkap peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, masih lemahnya koordinasi antara aparat penegak hukum baik pusat maupun daerah, belum diterbitkannya perijinan, hal ini disebabkan karena pemalsuan ijin dan penggandaan ijin serta

lemahnya law enforcement sehingga wibawa hukum menurun; ketidakadilan bagi masyarakat dan maraknya kegiatan ilegal di bidang perikanan.

Dengan demikian, menurut pendapat penulis hakim ad hoc perikanan memiliki tugas utama untuk memutuskan perkara-perkara yang berkaitan dengan pelanggaran hukum di sektor perikanan. Mereka akan mengadili kasus-kasus tindak pidana perikanan, seperti penangkapan ikan secara ilegal, penangkapan ikan berlebihan, atau penggunaan alat tangkap yang dilarang. Selanjutnya dengan menerapkan hukuman yang sesuai, hakim ad hoc perikanan bertanggung jawab untuk memutuskan hukuman yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Hakim ad hoc akan mempertimbangkan faktor-faktor seperti tingkat keparahan pelanggaran, dampaknya terhadap sumber daya perikanan, dan kepentingan perlindungan lingkungan.

Dalam mengadili perkara-perkara perikanan, hakim ad hoc harus mempertimbangkan aspek teknis dan aspek ilmiah yang terkait. Mereka perlu memahami konsep-konsep seperti ukuran minimum ikan hasil tangkapan, metode penangkapan ikan yang berkelanjutan, dan dampak penangkapan ikan terhadap ekosistem laut dan juga menegakkan keadilan dan prinsip-prinsip hukum; Seperti halnya hakim lainnya, hakim ad hoc perikanan memiliki tanggung jawab untuk menegakkan keadilan dan prinsip-prinsip hukum. Selain memutuskan perkara-perkara, hakim ad hoc perikanan juga memiliki peran dalam mengedukasi masyarakat tentang hukum perikanan. Mereka dapat memberikan penjelasan tentang peraturan-peraturan yang berlaku, pentingnya menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan, dan dampak dari pelanggaran hukum perikanan. Oleh karena itu, dengan peran yang jelas dan pengetahuan khusus dalam bidang perikanan, hakim ad hoc perikanan diharapkan dapat memberikan putusan yang tepat dan berkontribusi pada penegakkan hukum perikanan yang efektif.

III. KESIMPULAN

Bagian Eksistensi hakim ad hoc perikanan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia secara defacto maupun dejure masih ada dan dibutuhkan dalam melaksanakan fungsi peradilan pidana di Indonesia, dalam hal pidana khusus perikanan yang merupakan jawaban atas menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan umum serta untuk menutupi kekurangan pengetahuan teknis di bidang perikanan dari hakim karir. Peran hakim ad hoc perikanan dalam menangani langsung tindak pidana perikanan pada Pengadilan Negeri Merauke yaitu ; untuk memutuskan perkara-perkara perikanan, serta menerapkan hukuman yang sesuai dengan mempertimbangkan aspek teknis dan ilmiah, untuk menegakkan keadilan dan prinsip-prinsip hukum, serta untuk mengedukasi masyarakat tentang hukum perikanan.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- I Ketut Tjukup, , Dinamika Hukum Acara Dan Peradilan Di Indonesia Jilid I, Swasta Nulus, Denpasar, 2017
- Luhut M.P. Pangaribuan, Hukum Acara Pidana, Surat Resmi Advokat Di Pengadilan, Penerbit Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2014
- Prof. Dr.Emeritus Jhon Gelissen dkk, Sejarah Hukum, Suatu Pengantar, PT Refika Aditama, Bandung, 2005
- Supriadi & Alimuddin, Hukum Perikanan di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta. 2019
- Sudarto. Hukum Pidana 1, Yayasan Soedarto d/a Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang, 1990,

Peraturan Perundang-Undangan :

- Kitab Undang-Undang Hukum pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

E-ISSN: 3089-3321

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang
Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.